

Tinjauan Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila berdasarkan Perspektif Liberalisme

Eva Laila Rizkiyah, Universitas Trisakti, evakuliahaja@gmail.com

ABSTRACT: *The aim of this research is to analyze the Pancasila Ideology, especially the First and Second Principles based on the Concept of Liberalism. The method used is qualitative with a philosophical approach based on literature review. The results of this research are: In the first principle, it is explained that the rational proof of the existence of God for the Indonesian people is not the main responsibility itself as proof that God exists. Pancasila is actually based on the existence of God as an objective reality. In this case it can be explained that every individual has freedom of religion without discrimination against other beliefs. The second principle in Pancasila prioritizes humanity, where human rights are upheld, just as explained in liberalism, which prioritizes and glorifies individual rights and freedom of thought. Every individual has the right to politics, culture and religion.*

KEYWORDS: Pancasila, Liberalism, Ideology

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Ideologi Pancasila terkhusus dalam Sila Pertama dan Kedua berdasarkan Konsep Liberalisme. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan filosofis berdasarkan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini adalah Dalam sila pertama dijelaskan bahwa adanya pembuktian rasional tentang adanya tuhan bagi bangsa Indonesia yang pokok bukan pertanggungjawabannya sendiri sebagai bukti bahwa tuhan itu ada. Pancasila justru berlandaskan tentang adanya tuhan sebagai kenyataan objektif. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam beragama tanpa adanya diskriminasi terhadap kepercayaan lain. Sila kedua dalam pancasila mengutamakan hal kemanusiaan, dimana hak-hak manusia dijunjung tinggi, sama halnya seperti yang di jelaskan dalam liberalism, yang mengutamakan dan mengagungkan hak-hak dan kebebasan berfikir individu. Setiap individu mempunyai hak dalam berpolitik, berbudaya, dan beragama.

KATA KUNCI: Pancasila; Liberalisme; Ideologi

I. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan suatu ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan adaptasi dari keseluruhan unsur-unsur kehidupan yang ada di Indonesia atau dapat dikatakan Pancasila dirumuskan sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Liberalisme merupakan suatu pandangan yang menitik beratkan atau mementingkan kebebasan individu, seperti yang dinyatakan John Locke dapat teori “state of nature” bahwasanya orang-orang yang hidup bersama menurut akal tanpa ada kekuasaan tertinggi di atas bumi yang menghakimi mereka berada dalam keadaan alamiah. Setiap orang memiliki kemerdekaan ilmiah untuk bebas dari kekuasaan superior di atas bumi dan tidak berada dibawah kehendak atau otoritas legislative manusia. Setiap orang sederajat dengan orang lain.

Untuk itu dalam rangka menghayati Pancasila sebagai ideology dan pedoman hidup bangsa Indonesia, kami berusaha menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila I dan II ditinjau dari sudut pandang Liberalisme.

II. METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan kajian dan analisis secara deskriptif.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Deskripsi tentang Nilai-nilai dalam Sila Pertama dan Kedua dalam Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan dalam kerangka pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan public-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Menurut penjelasan tentang UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu

dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam “Pembukaan UUD” ialah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama (sesungguhnya) yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah private dan ranah komunitas masing-masing.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas ketuhanan. Dalam titik temu ini, Indonesia bukanlah negara seculer yang berpretensi menyudutkan agama keruang private karena sila pertama Pancasila jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan public politik. Berdasarkan pasal 29 (2) UUD 1945, “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam uraian mengenai prinsip ketuhanan, Soekarno berkata “bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri yang Kristen menyembah Tuhan menurut Isa Al Masih, yang islam menurut petunjuk nabi Muhammad SAW, orang budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya bisa menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “ Egoisme Agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.

Sakirman menjelaskan “Jika dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa, memang benar-benar tidak terkandung maksud paksaan paksaan dan perkosaan-perkosaan terhadap agama dan keyakinan lain, jadi praktiknya, pada pokoknya seperti demi penghormatan kami pada kaum monoteis dan kaum polities yang mengakui adanya kekuasaan tunggal yang meliputi seluruh kekuasaan.

Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau Causa Prima. Sebab yang pertama adalah ada yang selama-lamanya atau abadi, ada-Nya merupakan keharusan, dalam arti mutlak, yaitu ada yang mutlak. Sebab yang pertama hanya ada satu, merupakan asal mula segala sesuatu, segala sesuatu tergantung pada-Nya, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pengatur tata tertib alam, sehingga wajib ditaklami dan ditaati.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai empat sila yang lain, sehingga negara Republik Indonesia meskipun bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peletakkan prinsip internasionalisme atau peri kemanusiaan sebagai dasar negara diambil dari pidato Soekarno yakni “Kemanusiaan” sebagai prinsip (sila) kedua dari Pancasila. Selanjutnya kata “Kemanusiaan” diberi kualifikasi dengan kata sifat “adil” dan “beradab” sehingga rumusan selengkapnya menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pada pembukaan UUD 1945, prinsip kemanusiaan ini terkandung di semua alinea terutama pada alinea pertama dan keempat. Secara tersurat disebutkan adalah hak (kemerdekaan) kolektif sebagai suatu bangsa, secara tersirat diakui pula bahwa dalam suasana kebangsaan yang bebas hak-hak warganya juga dimuliakan. Di bawah bimbingan nilai-nilai etis Ketuhanan yang memimpin cita-cita negara kita, semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan universal serta mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab.

Dalam ungkapan Hatta, “Pengakuan kepada dasar Ketuhanan yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam,

dilakukan terutama dengan jalan memupuk persaudaraan dan persahabatan antara manusia dan bangsa”. Seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945 (alinea 4), dapat kita lihat bahwa dalam konteks kemanusiaan yang ada pada sila kedua memiliki sebuah tujuan yaitu bahwa nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan kearifan lokal, artinya bahwa kemanusiaan yang akan diterapkan di Indonesia haruslah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia.

Kemanusiaan disini juga dimaksudkan bahwa dalam suatu negara haruslah bersifat kekeluargaan yang artinya menjunjung tinggi kesetaraan antar sesama. Betapapun juga, Muhammad Hatta menghendaki agar ada jaminan yang tegas atas hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam konstitusi demi mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan, tetapi segala sesuatunya harus didasarkan pada permusyawaratan yang menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban manusia.

Konsep “kemanusiaan” yang dijadikan sila kedua ini juga seharusnya sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri, seperti yang dapat dilihat pada konsep Notonagoro tentang isi arti sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang abstrak umum universal, bahwa sifat sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah bersusun, yaitu terdiri atas unsure- unsure yang majemuk tunggal atau monopluralis. Unsure- unsure tersebut adalah tubuh- jiwa(akal, kehendak, dan rasa), sifat perseorangan- makhluk sosial yang menimbulkan kebutuhan mutlak ketubuhan dan kejiwaan, diresapi akal – kehendak- rasa, masing-masing dalam perwujudannya mutlak berupa nilai- nilai hidup, kenyataan termasuk kebenaran, kebaikan, dan keindahan kejiwaan. Kebutuhan mutlak tersebut dalam lingkungannya berwujud kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan umum. Unsur-unsur pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan menimbulkan kebutuhan religious (Notonagoro,1980:90).

B. Deskripsi singkat Liberalisme

Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideology, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Liberalisme menceritakan suatu masyarakat yang bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan. Pokok-pokok liberalisme: Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. (Treat the Others Reason Equally.)

Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. (Government by the Consent of The People or The Governed).

Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdikan pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan

persamaan sosial. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. (The Emphasis of Individual).

Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.

Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogmatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Masa liberalisme:

1. Liberalisme klasik

Timbul pada awal abad ke-16, liberalisme klasik mengagungkan keberadaan individu dan kebebasannya. Setiap individu memiliki kebebasan berfikir masing-masing.

2. Liberalisme modern

Muncul sejak abad ke-20, liberalisme modern merupakan versi baru dari liberalisme klasik, pada masa ini muncul 2 paham baru: demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi).

C. Tinjauan Sila Pertama dan Kedua Pancasila dalam Perspektif Liberalisme

1. Sila pertama (Ke-tuhanan yang maha esa)

Pernyataan bangsa Indonesia ber-tuhan dikemukakan oleh Mohammad Yamin dalam persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945.

Ia mengemukakan bahwa negara yang hendak dibentuk adalah negara berdasar kebangsaan dan ketuhanan.

Pidato Soekarno 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI menegaskan bahwa prinsip ketuhanan selain bangsa Indonesia bertuhan dan setiap orang hendaknya bertuhan, hendaknya negara Indonesia menjadi negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan., yaitu tanpa “egoisme agama” dan hormat menghormati satu sama lain atau menghormati agama lain (Bahar, dkk., 1995:80-81). Prinsip itu menegaskan bahwa bukan hanya menghormati pemeluk agama yang lain, tetapi juga harus menghormati agama lain. Dengan demikian sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan rumusan yang dipandang lebih menjamin persatuan daripada rumusan yang terdapat dalam piagam Jakarta. Sebagaimana dalam pidato Soekarno di Surabaya tanggal 24 September 1995 menyatakan, bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan segenap rakyat. Maka menurutnya, negara republic Indonesia ini bukan milik suatu golongan, suatu agama, suatu suku, suatu golongan adat-istiadat, akan tetapi milik kita semua (Alam, 2001:54). Dengan ini dalam sila pertama dijelaskan bahwa adanya pembuktian rasional tentang adanya Tuhan bagi bangsa Indonesia yang pokok bukan pertanggungjawabannya sendiri sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. Pancasila justru berlandaskan tentang adanya Tuhan sebagai kenyataan objektif. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam beragama tanpa adanya diskriminasi terhadap kepercayaan lain.

2. Sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab)

Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai satu kata kunci “Kemanusiaan” sama halnya dengan Liberalisme yang memiliki kata kunci “Kebebasan Individu”.

Muhammad Yamin mengartikan tujuan kemerdekaan sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat dan Indonesia merdeka adalah

berdasar kemanusiaan universal, berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar universalisme dalam hukum internasional dan norma kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka (Bahar, dkk., 1995:14-15). Jadi, Sila kedua dalam pancasila mengutamakan hal kemanusiaan, dimana hak-hak manusia dijunjung tinggi, sama halnya seperti yang di jelaskan dalam liberalism, yang mengutamakan dan mengagungkan hak-hak dan kebebasan berfikir individu. Setiap individu mempunyai hak dalam berpolitik, berbudaya, dan beragama.

V. KESIMPULAN

Pancasila merupakan suatu ideology yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan adaptasi dari keseluruhan unsur-unsur kehidupan yang ada di Indonesia atau dapat dikatakan Pancasila dirumuskan sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai empat sila yang lain, sehingga negara Republik Indonesia meskipun bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum.

Kemanusiaan disini juga dimaksudkan bahwa dalam suatu negara haruslah bersifat kekeluargaan yang artinya menjunjung tinggi kesetaraan antar sesama. Betapapun juga, Muhammad Hatta menghendaki agar ada jaminan yang tegas atas hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam konstitusi demi mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan, tetapi segala sesuatunya harus didasarkan pada permusyawaratan yang menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban manusia.

Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideology, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Liberalisme menceritakan suatu

masyarakat yang bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.

Dengan ini Dalam sila pertama dijelaskan bahwa adanya pembuktian rasional tentang adanya tuhan bagi bangsa Indonesia yang pokok bukan pertanggungjawabannya sendiri sebagai bukti bahwa tuhan itu ada. Pancasila justru berlandaskan tentang adanya tuhan sebagai kenyataan objektif. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam beragama tanpa adanya diskriminasi terhadap kepercayaan lain.

Sila kedua dalam pancasila mengutamakan hal kemanusiaan, dimana hak-hak manusia dijunjung tinggi, sama halnya seperti yang di jelaskan dalam liberalism, yang mengutamakan dan mengagungkan hak-hak dan kebebasan berfikir individu. Setiap individu mempunyai hak dalam berpolitik, berbudaya, dan beragama.

DAFTAR REFERENSI

Notonagoro, 1955, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia), Pidato Pada Dieas Natalis Unuversitas Airlangga Yang Pertama, Dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Notonagoro, 1972, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 4, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Soeprapto, Sri, 2013, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, UNY Press. Yogyakarta.

Sudaryanto, 2007, Filsafat Politik Pancasila Refleksi Atas Teks Rumusan Pancasila, Kepel Press, Yogyakarta.

Schmandt, Henry, 2002, Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.